



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 141 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat-surat usul penggantian keanggotaan M.P.R.S. dari Partai-partai politik, Organisasi-organisasi massa, Golongan-golongan Karya dan Daerah-daerah, sehubungan dengan Surat Presiden kepada Pimpinan D.P.R.-G.R. No.603/HK/66 tanggal 4 Mei 1966 jo. Surat Presidium Kabinet Dwikora No. C/0663/B22/66. tanggal 12 Mei 1966, khusus yang berhubungan dengan usaha penjempurnaan Pimpinan dan Keanggotaan M.P.R.S.;

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mendjamin suksesnja Sidang Umum Ke-IV M.P.R.S. yang akan datang, memandang perlu mengadakan penje-
garan dan penjempurnaan keanggotaan M.P.R.S. sesuai dengan tingkatan Revolusi Indonesia sekarang ini;
b. bahwa untuk penjebaran dan penjempurnaan keanggotaan terse-
but, memandang perlu membebaskan sebagian dari anggota-anggo-
ta M.P.R.S. sekarang ini, baik dari Golongan A, B maupun Go-
longan C, kemudian menggantikan dengan anggota-anggota baru
yang telah diusulkan oleh partai-partai politik, organisasi-
organisasi massa, golongan-golongan karya dan daerah-daerah;
c. bahwa Saudara-saudara yang namanya tertjantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-
sjarat untuk diangkat mendjadi anggota-anggota M.P.R.S./DPR. GR

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Penetapan Presiden No.1 dan No.2 tahun 1959;
3. Penetapan Presiden No.3 dan No.4 tahun 1960;
4. Peraturan Presiden No.12 tahun 1959;

Mendengar : 1. Saran-saran dan pendapat Pimpinan M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R.;
2. Pertimbangan Presidium Kabinet Dwikora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini,

PERTAMA : Membebaskan dengan hormat dari djabatannja sebagai Anggota
M.P.R.S./D.P.R.-G.R., Saudara-saudara yang namanya tertjantum
dalam kolom 2 Lampiran A, B dan C Surat Keputusan ini yang me-
wakili Golongan/Daerah seperti tertera dalam kolom 6 lampiran-
lampiran tersebut diatas, dengan utjapan terima kasih atas se-
gala djasa-djasanja yang telah disumbangkan kepada Negara dan
Revolusi Indonesia selama memangku djabatan tersebut ;
dengan tjatatan, bahwa akan diadakan perubahan seperlunja djika
dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan didalam keputusan
ini.

KEDUA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tertjantum dalam kolom
4 Lampiran A, B dan C Surat Keputusan ini mendjadi Anggota-anggo-
ta M.P.R.S. atau M.P.R.S./D.P.R.-G.R. seperti apa tertera dalam
kolom 5 lampiran-lampiran tersebut diatas, menggantikan Saudara
yang namanya tertera dalam kolom 2, mewakili Golongan atau Daerah
seperti apa tertera dalam kolom 6 dibelakang namanya masing2.

SALINAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini untuk diketahui seperlunya disampaikan kepada :

1. Para PIMPINAN M.P.R.S. dan D.P.R.-G.R.,
2. Presidium KABINET DWIKORA,
3. Para MENTERI,
4. Para DEPUTY MENTERI,
5. Para PIMPINAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA TERTINGGI.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal Djuni 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO

